

**Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap
Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)**

SKRIPSI

O L E H:

**DOLI RISPUTRA PAKPAHAN
NPM: 15.840.0044**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat diskripsi ini.

Medan, 21 Oktober 2019



DOLI RISPUTRA PAKPAHAN

NPM : 15.840.0044

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap
Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Nama : Doli Risputra Pakpahan

NPM : 158400044

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : Hukum Keadilan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Muazzul S.H, M.Hum)

(Ridho Mubarak S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 7 Oktober 2019

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

OLEH :

DOLI RISPUTRA PAKPAHAN
NPM : 158400044

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Sehubungan dengan konteks ini, anak sebagai aset pembangunan nasional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan didasarkan atas asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimana hal tersebut diatur dalam undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur pula hak-hak narapidana. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan dilembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan namun hal itu masih jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan kelas I Medan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui namun juga terdapat juga halhal yang mendorong pelaksanaan pendidikan tersebut. Didalam pelaksanaan pendidikan Kejar paket, pihak lembaga pembinaan khusus anak bekerja sama dengan PKBM Puspa. Pelaksanaan Pendidikan dalam proses pembinaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan, maka proses pendidikan di lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan tidak dapat berjalan secara efektif. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pembinaan Anak .

ABSTRACT

Fulfillment of Human Rights in the Process of Guiding the Child Prisoners at the Child-Special Guidance Institution (Case Study of the Special Class I Training Institute for Medan)

BY :

**DOLI RISPUTRA PAKPAHAN
NPM : 158400044**

Children are one of the national development assets, approved and calculated from quality and future. Without reliable quality and a clear future for children, national development will be difficult to implement and the fate of the nation will be difficult to imagine. In connection with this context, children as assets of national development have received special attention from the Government in the framework of education to realize quality human resources and character. In implementing the correctional system provided by Pengayoman, Equality of assistance and services, Education, Guidance, Respect, dignity and human dignity, Loss of independence is the only assistance and the right to stay connected with family and certain people is guaranteed. at the request of the invitation invited number 12 of 1995 concerning prison issued by the rights of prisoners. In carrying out the fulfillment of the right to education for child inmates in the process of fostering in a special training institution for class I children in Medan, it has been carried out as much as possible by a special training institution for class I Medan, but it is far from expected. Carrying out education on child inmates at the Medan Class I coaching institution related to the challenges encountered is also the thing that drives the implementation of education. In The implementation of the pursuit education package, the Special Child Development Institue cooprates with PKBM according to a schedule that has a been set by special child Development Institue. Howver, due to the lack of avaible teaching staff in the Medan Class I Special Guaidance Institution , the educational process within the Medan Class I Special Guaidance Instituion cannot run effectively. Parties Child Development Instituion Special Class I Medan themselves expect active assistance from partners in an effort to maximize what is the right of the child prisoners.

Keywords: Human Rights, Child Development.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan atas berkat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)**.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. **Bapak Dr. Rizkan Zuliandi S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. **Ibu Wessy Trisna S.H, M.H** selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan
4. **Bapak Muazzul S.H, M.Hum** selaku Pembimbing I penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan.
5. **Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H** selaku Pembimbing II penulis , yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan .
6. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Kepada Ayah Penulis Togar Saut Pakpahan, S.E dan Ibu Penulis Redina Siringo-ringo yang memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis.
8. Kepada Kakak Dinanty Putri Pakpahan S.E dan Adik Deny Sion Putra Pakpahan yang mendukung penulis.
9. Kepada Saudara/I Pelayanan UKMK UMA yang terus mendukung dan mendoakan penulis .
10. Kepada Seperjuangan menulis skripsi Eklesia Sinaga , Mariati Situmorang dan Kak Minar Siringo-ringo yang mendukung penulis.
11. Dan Kepada Teman seperjuangan Judah Winner Simatupang, Rizky Aulia Lubis SH, Tuti Indah Sari, Olivia Napitupulu yang memberikan perhatian dan sering mengingatkan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun akan diterima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi yang membacanya.

Medan, 29 Juli 2019

Penulis

Doli Risputra Pakpahan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang HAM.....	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	14
3. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan dan Pembinaan ...	24
1. Pengertian Pendidikan	24
2. Pengertian Pembinaan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
1. Pengertian Anak.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	29
1. Pengertian Narapidana	29
2. Pengertian Narapidana Anak.....	30

	3. Hak Narapidana Anak	32
E.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak	32
	1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak	32
	2. Sistem di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	36
BAB III	METODE PENELITIAN	41
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	41
	1 Waktu Penelitian	41
	2 Tempat Penelitian	42
B.	Metologi Penelitian.....	42
	1. Jenis Penelitian.....	43
	2. Sifat Penelitian.....	43
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	4. Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Hasil Penelitian	46
	1. Visi Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	46
	2. Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak	48
	3. Susunan Struktur Organisasi dan Personalia.....	50
B.	Pembahasan.....	57
	1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	57
	1.1 Kegiatan Sehari-Hari Narapidana Anak.....	57
	1.2. Bentuk-Bentuk Pemenuhan Hak Narapidana	

Anak	60
1.3. Tahapan Pelaksanaan Pendidikan Narapidana	66
1.4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pemenuhan Atas Pendidikan	68
1.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak...	71
2. Akibat hukum apabila tidak terealisasinya HAM bagi Narapidana Anak.....	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand. kemudian juga penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.¹

¹ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang.,1992. hal 50.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawahnya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga².

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable*

² *Ibid*

rights).³ Tidak terkecuali seorang anak yang masih dibawah tanggung jawab orang tuanya.

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia misalnya kasus yang sedang hangat-hangatnya di bicarakan yaitu tentang pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan diadili dengan ancaman pidana yang sangat memberatkan. Dapat terlihat jelas bahwa kurangnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak pelaku tindak pidana. Tidak hanya itu di dalam penjara sendiri perlindungan hak asasi terhadap anak pun menjadi lolos pantauan ini terbukti dengan di temukannya kakak beradik yang gantung diri di dalam rumah tahanan itu sendiri.

Bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang menjadi perhatian untuk diberikan hak asasi manusianya tapi juga anak sebagai objek dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya saja memperkerjakan anak menjadi pembantu rumah tangga dan tidak sedikit diantaranya menjadi korban kekerasan oleh majikannya sendiri. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labor Organization*), terdapat sekitar 200 juta anak-anak bekerja atau aktif secara ekonomi di luar rumah karena kemiskinan atau urbanisasi⁴.

Sementara di Indonesia sendiri menurut data yang di kelurkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak-anak usia 10 samapai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi. Belum lagi anak yang berada di bawah usia 10 tahun. Angka yang di kelurkan oleh BPS konservatif, artinya masih kecil

³ Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001. hal 10

⁴ ILO, *IPEC Programme Document*, 1993, hal. 4

jika dibandingkan dengan realitas anak-anak usia belajar yang putus sekolah yang diperkirakan berjumlah 6,5 juta, bahkan peneliti dari berbagai lembaga yang peduli dengan masalah pekerja anak menyebut angka yang lebih besar. Dr. Irwanto mengungkap angka 6 juta anak bekerja, dan penelitian lain memperkirakan sekitar 10 juta jiwa⁵

Permasalahan hak asasi manusia bagi anak ini tidak luput menjadi perhatian negara di dunia termasuk Indonesia. Berbicara tentang sejarah perkembangan hak anak dimulai dengan usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan oleh Mrs. Eglantyne Jebb, yaitu seorang pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melakukan programnya merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draf “Piagam Anak” pada tahun 1923 beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal”.⁶

PBB sendiri mengesahkan Konvensi Anak pada tanggal 20 November 1989 dan diikuti oleh negara di dunia. Indonesia sendiri meratifikasi konvensi hak anak tersebut pada tahun 1990 dan kemudian dilanjutkan pada saat peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 1997 yang mana pada saat itu Presiden Republik Indonesia mencanangkan “Gerakan Nasional Perlindungan Anak” dan sejak saat itu perlindungan anak menjadi bagian dari proses dinamika pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia.⁷⁾ Penegakan hak-

⁵ Irwanto. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar*, Jakarta, Surabaya, Medan 1995.

⁶ Muhammad Joni, dkk. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hal 30.

⁷. *Ibid.* hal. 33.

hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Ini terbukti dengan kasus yang baru-baru ini di bicarakan. Sampai saat ini, problematika anak belum menarik para pihak untuk membelanya. Padahal permasalahan anak ini sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dimana seharusnya pemerintah lebih berperan aktif dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tidak hanya diberikan bagi anak-anak yang berada dilingkungan masyarakat pada umumnya tetapi juga harus diperhatikan bagi anak yang berada didalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁷ Sehubungan dengan konteks ini, anak sebagai aset pembangunan nasional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 1

Dalam hal ini pendidikan di bagi atas pendidikan formal , informal dan pendidikan non formal. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana Hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud berhubungan dengan kepentingan anak, maupun yang berhubungan dengan penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka Pengadilan.

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pada pasal 26 ayat 2 Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya. Di Indonesia telah dibuat berbagai peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia, terutama bagi anakanak usia sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum merupakan slogan pertama sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa menganut Rechstaat dan bukan machtaat, Negara hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pembedaan yang diputuskan oleh Keputusan Pengadilan karena pada dasarnya hak atas Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Ketentuan itu dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “anak pidana memperoleh hak-hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”, dan salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”

Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan dasar bagi Pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan yang merupakan hak narapidana anak yang berhadapan dengan Hukum dan telah mendapatkan kekuatan Hukum yang tetap. Dengan adanya landasan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan hal yang wajib di penuhi untuk menunjang kualitas, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusmianta Dusak mengatakan, ada perbedaan antara anak yang berkonflik hukum dan anak pada umumnya. Dusak menjelaskan, meningkatnya jumlah anak yang terjerat kasus hukum, disinyalir membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Dari catatan Ditjen PAS, terdapat 2.361 anak menjalani hukuman pidana.

Namun, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal di LPKA, Lapas, dan Rutan di Indonesia. Yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal di LPKA, Lapas, dan Rutan hanya berjumlah 929 anak atau 39 %. Dan anak yang mengikuti pelatihan keterampilan hanya 175 anak atau 7 %.⁸

Pemerintah harus lebih teliti dalam melihat kondisi ini. Dari keseluruhan hak-hak narapidana anak, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental dan tumbuh berkembangnya anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan

⁸ <http://news.liputan6.com/read/2567069/dirjen-pas-baru-39-persen-anak-dipenjara-yang-dapat-pendidikan>,

pengajaran. Seperti yang telah ditekankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, setiap anak yang menjadi korban, saksi ataupun tersangka berhak mendapatkan hak-haknya. Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi yakni hak pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hak terpenting yang patut diberikan pada anak. Hal tersebut karena pendidikan merupakan sebuah cara atau upaya yang dilakukan agar manusia memiliki sebuah keterampilan. Keterampilan tersebut berupa keterampilan-keterampilan yang dapat digunakan dalam melangsungkan hidupnya. Salah satu keterampilan yang patut dimiliki seseorang yakni keterampilan dalam dunia kerja. Keterampilan dalam dunia kerja mampu menjadikan seseorang bertahan atau bahkan mampu mencapai tingkat kesejahteraannya.

Pada dasarnya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Anak?
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak terealisasinya Hak Asasi Manusia terhadap Lembaga Pembinaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila tidak terealisasinya Hak Asasi Manusia

D.Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan ini sangat diharapkan adanya kegunaan karena nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini antara lain:

1..Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1.Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam penegakan hukum.

2.Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Medan.

E. Hipotesis

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hak Atas Anak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.¹ Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsaan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat.

¹ <http://kbbi.web.id/hak> diakses pada 1 Julil 2019 pukul 20.10.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia,² HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat³.

Menurut Rhoda E Howard⁴, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal.

Menurut Rhona KM Smith dkk⁵ hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Pemikiran HAM timbul karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut oleh para raja

² Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal.11

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Edisi 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.5

⁴ Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, *HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hal 1.

⁵ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, loc it., hal 11

Inggris dan Prancis pada awal abad ke 17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak memiliki kekuasaan apa pun dan tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kekuasaan yang dipegang hanya oleh seorang tersebut mengakibatkan sulitnya pengawasan tidak adanya demokrasi, dan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.

Konsep absolutisme dalam praktek di Negara Inggris dan Prancis tersebut memunculkan pemikiran tentang *Trias Politica*, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh John Locke dan Montesquieu. Teori *Trias Politica* ini memberikan pengaruh terhadap asas perkembangan demokrasi dalam sistem politik, dan adanya keharusan untuk mengakui HAM.

Perkembangan sejarah hak asasi manusia (HAM) dimulai dari penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Piagam tersebut mengatur perlindungan terhadap bangsawan dan gereja, antara lain berisi tentang penarikan pajak harus seijin *Great Council* yang anggotanya adalah kepala-kepala daerah, serta orang-orang bebas (*free man*) tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dipidana mati tanpa pertimbangan hukum, dan perlindungan hukum dilakukan secara tertulis. Berdasarkan isi Magna Charta tersebut, nampak bahwa kekuasaan raja tidak lagi absolut tetapi sudah ada pertimbangan dari *Great Council* maupun perlindungan dari hukum tertulis.

Masalah pemenjaraan, pembuangan, maupun pidana mati juga mendapat perhatian serius, dimana pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan

pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil dan tidak hanya berdasarkan keputusan absolut dari raja⁶. Selanjutnya pada tahun 1628 parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights*, yang antara lain berisi, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen, warga Negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Meskipun *Petition of Rights* menimbulkan ketegangan antara Parlemen dan Raja Charles I yang menjadi raja waktu itu, pada akhirnya disetujui dan ditandatangani juga petisi tersebut.

Setelah itu, pada 1679 muncul apa yang dinamakan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum⁷.

Kemudian pada tahun 1689 di Inggris terjadi *Glorious Revolution* yang ditujukan kepada Raja Charles II. Revolusi berakhir dengan ditandatanganinya *Bill of Rights*, yang antara lain berisi tentang, kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen; hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing; parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak-hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan di Perkuliahan BKU HAM Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta.

⁷ Eko Prasetyo, *HAM Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal*, Cetakan Pertama, Insist Press, Yogyakarta, 2001, hal. 9.

Pada tahun 1776, wakil-wakil dari 13 daerah di Amerika Bagian Utara mengeluarkan *Declaration of Independence*, yang berisi : “Kami percaya bahwa semua kebenaran itu adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai Pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa di antaranya adalah hidup, kebebasan, dan` pengejaran kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintahan di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin dari yang diperintah”. Deklarasi tersebut amat revolusioner menurut ukuran jamannya. Deklarasi tersebut benarbenar dengan tegas menolak doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelaskelas lain yang awam.⁸

Selanjutnya, pada saat perang dunia II, *Atlantic Charter* ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan” yang dikemukakan di depan Konggres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut meliputi : 1). Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*). 2). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*). 3). Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*). 4). Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Empat kebebasan yang diprakarsai oleh Roosevelt ini pada dasarnya merupakan tiang penyangga HAM yang paling pokok dan mendasar⁹. Sesudah Perang Dunia II timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui di seluruh dunia

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta 2005, hal. 53.

⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1963, hal.199 .

sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal. Usaha pertama ke arah menetapkan standar ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi (*Commission on Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946¹⁰. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang berisi 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam perlindungan terhadap HAM.

Deklarasi Universal perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia menjadi ikon bagi gerakan HAM kontemporer¹¹. Dalam kurun 18 tahun, *Declaration of Human Rights* 1948 juga menjadi cikal bakal bagi lahirnya dua kovenan, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang keduanya kelak akan menjadi acuan hampir semua negara di dunia dalam menggelorakan semangat perlindungan HAM.

Sesudah itu di Eropa, proses penetapan standar diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an disusul dengan *African Charter on Human and People Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Manusia, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990) sebagai hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI),

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, hal,147-148.

¹¹ John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights The Theory and Practice of a New World Order*, NewYor, Cambridge University Press, 2008, .hal.3

²⁰ Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, hal.141.

Bangkok Declaration (Regional meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, 1993), Vienna Declaration (World Conference on Human Rights, 1993) dan Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization, 1993). Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara⁵¹.

Sehubungan dengan sejarah perkembangan HAM tersebut, menimbulkan pengaruh pada perubahan pemikiran terhadap cara pemidanaan. Perubahan pelaksanaan maupun cara pemidanaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan HAM, karena cara pemidanaan juga berhubungan sangat erat dengan aspek kemanusiaan.

Pada jaman dahulu, cara pemidanaan sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, khususnya untuk cara pidana mati. Terpidana dianggap benar-benar sebagai sampah tidak berguna, sehingga sifat manusiawinya sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan dengan cara membuang ke lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian juga dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa

sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada narapidana.¹²

3. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia.

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat dalam seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM termuat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) , yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta ,1994,hal.23.

pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi, “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang -Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM. Dengan kata lain, HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental¹³.

Di samping tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penghormatan dan perlindungan HAM juga terdapat dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 : “Segala warga Negara

¹³ Naning, *Op Cit*, hal.72-73

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat 2 : “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 30 ayat 1 : “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 30 ayat 2 : “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal 31 ayat 2 : ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 : “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Pasal 33 ayat 1 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 34 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS terjadi karena perubahan politik dalam negeri, dimana Pemerintah Kolonial Belanda saat

itu tidak menginginkan Indonesia sebagai Negara kesatuan, namun sebagai negara federal. Untuk itu, supaya Belanda mau menyerahkan kembali kedaulatan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia, maka diambil kebijakan bentuk Negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 juga diganti dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS tersebut berdasarkan Keppres RIS tanggal 31 Januari 1950 Nomor. 48 Lembaran Negara no 50-3 diundangkan tanggal 6 Februari 1950. Dalam Konstitusi RIS memuat suatu bagian khusus, yaitu bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang terdiri dari 26 pasal (pasal 7 sampai dengan pasal 33), yang isinya serupa dengan *Declaration of Human Rights* dari PBB¹⁴. Dengan menerima dan menetapkan Konstitusi RIS yang memuat bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, maka Deklarasi dunia tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 itu berlaku juga untuk Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Konstitusi RIS berusia pendek karena rakyat mendesak untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, konstitusi RIS diganti ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 50-56, Penjelasan Tambahan Negara no. 37, yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memuat tentang bagian khusus tentang HAM seperti yang tercantum dalam Bagian V tentang Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia pada pasal 7 sampai dengan pasal 34. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak

¹⁴ K Wantjik Saleh, *Tiga Undang-undang dasar, RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 hal 33-40

lama, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit Presiden tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan timbulnya ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur¹⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan dan Pembinaan

1. Pengertian Pendidikan.

Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogie. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedos dan agogeyang yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab. Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang pendidikan, diantaranya:

a. Lodge dalam buku *Philosophy of Education*

Menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Sebuah pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak dididik orang tuanya, seperti pula halnya seorang murid dididik gurunya, bahkan seekor anjing dididik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup ataupun benda mati.

¹⁵ Naning, *Op Cit*, hal 84-85

b.Langeveld

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

c.Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dididik menuju terbentuknya kepribadian yang utama

d.Godfrey Thompson

Menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.¹⁶

Pendidikan terbagi atas 3 bagian yaitu :

1. Pendidikan Formal, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
2. Pendidikan Informal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan lain yang bertujuan mengembangkan kemampuan narapidana anak; dan

¹⁶ Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidikan Cetakan I*, studi press, Jakarta, 2005 hlm. 3-4.

3. Pendidikan Nonformal, meliputi yaitu meliputi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar.

Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan mengenai Pendidikan yang tertuang didalam pasal 85 ayat 3 yaitu “ LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka narapidana anak akan tetap mendapat pendidikan dan pengajaran walaupun berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Pengertian Pembinaan.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan mulai dikenal pada Tahun 1964 ketika dalam konfensi dinas kepenjarahan di Lembaga tanggal 27 April Tahun 1964. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan dan rohani nara pidana.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang

memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Menurut Maidin Gultom, jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

- a. Pembinaan Mental
- b. Pembinaan Sosial
- c. Pembinaan Keterampilan

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya.

Sumardi Suryabrata, menyatakan bahwa “Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dengan cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi

mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya”.¹⁷

Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan dan pendidikannya. Petugas Negara sebagai manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan undang-undang dan sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-anggotanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak.

1. Pengertian Anak.

Secara umum Peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara khususnya Indonesia memiliki perbedaan terhadap pendekatan penentuan usia anak. Tidak ada keseragaman perumusan tentang anak dan batasan usianya. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2. Pengertian Narapidana Anak.

1. Anak Pidana

Yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lapas Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke Lapas dewasa. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas dewasa karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lapas wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Anak Negara

Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur

18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lapas Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lapas Anak, maka petugas lapas anak tersebut dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lapas Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

3. Anak Sipil

Adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan Lapas Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan dilain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak Sipil.¹⁸

3. Hak Narapidana Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :²⁰

- a. non diskriminasi,
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan social.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.

¹⁸ Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 127-138.

¹⁹ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49-54.

²⁰ *Ibid*, hlm. 130.

- d. Hak mendapatkan fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.

Hak dan kewajiban Anak berdasar Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
- 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social.

- 6) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- 7) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang berTanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksplorasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya diucapkan

oleh sahardjo didalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.²¹

Menurut R.A Koesnan, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera.²²

Sedangkan Suharjo Widiada, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.²³

2. Sistem di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut, pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang terdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan

²¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 32.

²² R.A.Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, 1961, hlm. 9.

²³ Suharjo Widiada, *Negara Tanpa Penjara sebuah renunga*, Montas, Jakarta, 1988, hlm.13.

54 pasal.²⁴ Dalam Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ditentukan bahwa:

“Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari rumusan pasal 1 ayat (2) tersebut, terlihat bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa: “Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

²⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 127-126.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.²⁵

Dalam proses Pembinaan terhadap narapidana maupun narapidana anak, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana maupun narapidana anak diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yang berdasarkan pasal 7 ayat (2) bahwa pembinaan terdiri atas 3 tahap yaitu :

- a. Tahap Awal;
- b. Tahap Lanjutan, dan
- c. Tahap Akhir.²⁶

Selanjutnya berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan menyebutkan bahwa :

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya(1) meliputi :

a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1

(satu) bulan;

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁶ Marlina, Loc.cit.

c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal .

2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan;

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Pembinaan tahap akhir, meliputi :

a. Perencanaan program integrasi;

b. Pelaksanaan program integrasi dan;


c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.²⁷

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 undang-undang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 129-130.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²⁸



²⁸ *Ibid.*, hlm.106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■															
3	Acc Perbaikan							■	■	■	■											
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																■	■	■	■		
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.

Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Anak dan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

¹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media , Jakarta, 2016, hlm.21

² *Ibid* Hal. 12

Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

Dan data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan internet.

2.Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³:

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Studi kasus adalah penelitian tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Proses Pembinaan Narapidana Anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.65

empiris. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi

4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.”⁴

Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Proses Pembinaan Narapidana Anak. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat.



⁴*Ibid*, hlm.66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dan analisis dari penulis tentang Pemenuhan hak asasi manusia dalam proses pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 medan adalah:

1. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA kelas 1 medan, pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat di LPKA kelas 1 medan yang sudah terpenuhi, yaitu:
 - a. Adanya sekolah formal diantaranya : SD, SMP
 - b. Adanya fasilitas kesehatan
 - c. adanya fasilitas beribadah
 - d. Adanya pelatihan keterampilan kerja untuk pembinaan anak didik.
2. Terkait akibat hukum apabila tidak terrealisasinya Hak Asasi Manusia didalam lembaga pemasyarakatan anak telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Dan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Akan tetapi didalam

pemenuhan Hak Asasi Manusia di lembaga pemasyarakatan anak terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

B. Saran

1. Perlu adanya ketelitian yang lebih dari Pemerintah terhadap pengaturan yang berkaitan dengan hak narapidana mengingat terdapat beberapa hak narapidana yang menjadi hak dasar bagi mereka. Selain itu berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam sistem

pemasyarakatan itu sendiri.

2. Perlu adanya pembaharuan terhadap mutu pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang melakukan kontak langsung dengan narapidana anak.

3. Perlu adanya mitra kerja terhadap pelaksanaan pendidikan dalam proses pembinaan narapidana anak. Hal itu untuk memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran di dalam LPKA Kelas 1 Medan. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Prakoso, Abintoro, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta

:LaksBang PRESSindo.

Hamzah, Andi, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di*

Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo.

Soemadipradja, A dan Atmasasmita, Romli, 1979. *Sistem Pemasyarakatan*

di Indonesia, Bandung : Bina Cipta.

Agus Salim, Bachtiar, 2009. *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di*

Indonesia, Medan : Usu Pers.

Hidayat, Bunadi, 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT

Alumni.

Harsono, C.I, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta :

Djambatan.

Priyatno, Dwidja, 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,

Bandung : Rafika Aditama.

Tilaar, Har, 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari*

Perspektif Studi Kultural, Magelang: Indonesiatera.

Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.

Petrus. Dkk. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem*

Peradilan Pidana, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

B. Website

<http://news.liputan6.com/read/2567069/dirjen-pas-baru-39-persen-anak-dipenjara-yang-dapat-pendidikan>, Pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 16.00 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Leonardo Panjaitan, SH, Kasub Sie Bimkemaswat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Wawancara dengan Bapak Dat Menda, SH, Staf Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Wawancara dengan Jerry Pardede, Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Sein Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 298 /FH/01.10/III/2019

13 Maret 2019

Lampiran :

: Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham
Sumatera Utara

di Medan

Yang terhormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
dukungan dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Doli Risputra Pakpahan
NPM : 158400044
Jurusan : Hukum
Kelas : Hukum Kepidanaan


untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa
Jurusan Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pemenuhan Hak Asasi
Manusia Dalam Proses Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)*"

Sehubungan kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Seandainya mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan
wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/21/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jl. Purn. Hijau No. 4 Telp/Fax: (061) 4521217 Medan

Medan 10 April 2019

Nomor : W2.PK.01.05.11 - 163
Lamp : -
Hal : Permohonan Data / Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-
Medan


Memperhatikan surat Saudara Tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 298/FH/01.10/III/2019 perihal pokok surat dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama

Nama : Doli Risputra Pakpahan
NPM : 158400044
Program Studi : Hukum Kependanaan

untuk melaksanakan Pengambilan Data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan judul skripsi "**Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan**", dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Pengambilan Data terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
2. Dilarang mendokumentasikan kegiatan Pengambilan Data yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan peralatan elektronik, yaitu seperti kamera, handphone, handphone merek lain dsb.
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan
4. Selama Melaksanakan Pengambilan Data agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
5. Agar di kirimkan 1 (satu) Exemplar hasil Pengambilan Data Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cc. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Mhd. Jahari Sitepu
NIP. 196410081993031001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Document Accepted 11/21/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)